

ABSTRAK

Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika. Dalam perkembangannya prekursor narkotika ini dapat disalahgunakan baik dengan cara dikonsumsi maupun disalahgunakan sebagai zat pembuatan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna prekursor narkotika. Sedangkan Ada beberapa jenis prekursor narkotika bahwa ada zat prekursor narkotika yang dapat dikonsumsi secara langsung contohnya adalah efedrin. Senyawa Efedrin itu sendiri disebutkan bahwa kandungannya sama sekali mirip dengan Amphetamin yang merupakan bahan Narkotika dengan memberikan efek pelepasan adrenalin dan pelepasan dopamine sehingga mempercepat detak jantung, perasaan gembira, membuat waspada dan membantu merasa nyaman. Hal ini membuat efedrin sebagai prekursor narkotika sama berbahayanya jika disalahgunakan dengan cara dikonsumsi. Terhadap Penyalahguna Prekursor Narkotika yang terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan terhadap prekursor dan memiliki kesalahan serta perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penyalahguna, Prekursor Narkotika, Tindak Pidana, Narkotika.